



WALIKOTA KUPANG

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 4. TAHUN 2015

TENTANG  
UNIT PENGELOLA LAMPU JALAN  
PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa lampu jalan merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah estetika lingkungan;  
b. bahwa upaya meningkatkan kualitas layanan lampu jalan bagi masyarakat sebagai penerima layanan perlu dilakukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pengelola Lampu Jalan pada Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAMPU JALAN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Lampu Jalan adalah lampu dan alat kelengkapannya berupa komponen tertentu yang dipasang di median jalan atau diluar badan jalan dengan persyaratan teknis dan standar kualitas tertentu yang berfungsi sebagai alat penerang jalan.
5. Jalan adalah sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bangunan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pengelola Lampu Jalan (UPLJ) Pemerintah Kota Kupang.

BAB III  
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Lampu jalan sebagai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, efisien, efektif, pemerataan dan proporsional.

Pasal 4

Lampu jalan diselenggarakan dengan tujuan keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta mendukung mobilitas masyarakat.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPLJ merupakan unit organisasi pemerintah non struktural yang bersifat parlemen di Pemerintah Kota Kupang.
- (2) UPLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Kupang.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPLJ dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPLJ mempunyai tugas pokok menangani lampu jalan di Kota Kupang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPLJ berfungsi :
  - a. mensurvei lokasi/titik pemasangan lampu sesuai kebutuhan masyarakat;
  - b. menghitung dan menyampaikan kebutuhan pengadaan lampu jalan dan peralatan penunjang lainnya;
  - c. memasang lampu jalan dengan berkoordinasi dengan pihak PLN;
  - d. memantau kondisi lampu jalan yang telah terpasang secara rutin maupun berkala;
  - e. melakukan pemeliharaan secara rutin/berkala dengan melakukan koordinasi dengan pihak PLN;
  - f. Sesegera mungkin memperbaiki lampu jalan yang tidak berfungsi (rusak) dalam jangka waktu 24 jam; dan
  - g. menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis, diminta maupun tidak diminta secara hirarkis sesuai aturan yang berlaku.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPLJ, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Bagian struktur organisasi UPLJ sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Pasal 8

- (1) Ketua UPLJ memiliki Tugas Pokok memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penanganan Lampu Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua UPLJ menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan dan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPLJ;
  - b. perumusan rencana kegiatan lampu jalan;
  - c. pemantauan dan evaluasi atas penanganan Lampu Jalan;
  - d. pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan UPLJ kepada Walikota secara berkala; dan
  - e. menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota,

Pasal 9

- (1) Sekretaris UPLJ mempunyai tugas pokok mengelola administrasi umum, sarana prasarana dan sistem layanan Lampu Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris UPLJ menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja;
  - b. penyusunan anggaran UPLJ;
  - c. pengelolaan administrasi umum, sarana prasarana dan system pengelolaan;
  - d. menerima masukan dari masyarakat tentang lampu jalan;
  - e. menyampaikan informasi kepada masyarakat; dan
  - f. penyusunan laporan bulanan secara periodik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris dibantu oleh staf sekretariat.

BAB VI  
PERSONALIA UPLJ

Pasal 10

Personalialia UPLJ, terdiri dari :

- b. Ketua UPLJ adalah Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Kupang.
- c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
- d. Anggota ditetapkan sesuai kebutuhan.
- e. Personalialia UPLJ ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang.

BAB VII  
TATA KERJA UPLJ

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPLJ wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan UPLJ maupun dengan SKPD terkait.

(2) Penjabaran prosedur dan Tata Kerja akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN

Pasal 12

Walikota melakukan pembinaan berkaitan dengan pengelolaan Layanan Lampu Jalan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPLJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Maret 2015

WALIKOTA KUPANG,

  
JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

  
BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 179